



PUTUSAN

Nomor 0953/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3507180302700004 , tempat/tanggal lahir Blitar, 03 Februari 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Malang yang dalam perkara ini memilih berdomisili di Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi**;
melawan

TERMOHON, NIK 3507184107710001, tempat/tanggal lahir Surabaya, 01 Juli 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MOCH ASNI FITRIAN, S.H, Advokat, beralamat di Jl. Raya Slorok No.74 Rt.09 Rw.03 Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Nomor : 1037/Kuasa/3/2021/PA.Kab.Mlg. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di ruang persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0953/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor : 593/48/II/1998 tanggal 22 Februari 1998);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 22 tahun 10 bulan,. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK umur 17 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
 - b. Termohon susah dinasehati terkait sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Desember tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag. (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon yang telah disampaikan didalam permohonannya kecuali secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada posita pertama adalah benar, pada tanggal 22 Februari 1998, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama

halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya (kutipan Akta Nikah Nomor : 593/48/II/1998 tanggal 22 Februari 1998)

3. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada posita angka-2 adalah tidak benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang, tetapi setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Kost-kostan Jl.Kelud selama 6 bulan yaitu Maret 1998 sampai Agustus 1998, kemudian kontrak di Jl. Bareng Tenes selama 1 tahun, kemudian kontrak kembali di Malang selama 2 tahun dan kemudian membeli rumah bersama Kabupaten Malang;

4. Bahwa benar selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. ANAK umur 17 Tahun

5. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada posita angka-3 huruf a sampai c adalah tidak benar adanya, dikarenakan :

a. Bahwa tidak benar Termohon kurang memperhatikan Pemohon, Termohon selalu berusaha menjadi istri yang baik buat keluarga, Pemohon sendirilah yang suka bersenang-senang sendiri menghabiskan waktu untuk bermain bilyard dengan teman-temannya;

b. Bahwa tidak benar Termohon susah dinasehati dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon. Pemohon selama menjadi istri Pemohon selalu sabar menghadapi sikap Pemohon yang suka plin-plan atau labil dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan sikap Pemohon yang kurang jujur terhadap Termohon terutama dalam hal keuangan yang menimbulkan beban hutang kepada keluarga, akibatnya untuk menutupi keuangan, kebutuhan keluarga Pemohon dan Termohon mengajukan

halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman pada beberapa bank dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Hutang atas nama Pemohon
 - Bank BTN apabila dilunasi Februari 2021 Rp. 204.600.000,- (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bank BRI apabila dilunasi Februari 2021 Rp. 114.100.000,- (seratus empat belas juta seratus ribu rupiah)
- (2) Hutang atas nama Termohon
 - Credit card Bank BNI Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Credit card Bank Mega (Metro) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Credit card Bank Mega Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Penggadaian Rp. 9.712.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)
- (3) Hutang tanggungan bersama Pemohon Termohon yang lain Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Total keseluruhan hutang Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 451.612.000,- (empat ratus lima puluh satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah)

c. Bahwa tidak benar Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas. Termohon lebih ingin rumah tangga yang mandiri dengan kemampuan dan tanggungjawab antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

6. Bahwa Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada posita angka-4 adalah tidak benar ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi justru Pemohon yang sering

halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentak-bentak pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Termohon dan Pernah melakukan kekerasan fisik mencekik dan memukul muka Termohon;

7. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada posita angka-5 adalah tidak benar kurang lebih pada bulan Desember tahun 2020 Pemohon langsung menjatuhkan talak pada Selasa 12 Januari 2021, itu dilakukan Pemohon karena ketahuan selingkuh lalu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada Kamis 15 Januari 2021, dan Pemohon sebenarnya masih berada di Malang akan tetapi tidak memberitahukan alamatnya kepada Termohon.

II. DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini Termohon dalam Kompensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonsensi, terhadap Pemohon dalam Kompensi mohon disebut sebagai Termohon dalam Rekonsensi;

2. Bahwa Pemohon Rekonsensi hendak mengajukan Permohonan balik terhadap Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonsensi.

3. Bahwa Pemohon Rekonsensi masih berharap bisa memperbaiki biduk rumah tangga Pemohon Rekonsensi akan tetapi dengan rangkaian masalah tersebut apabila perkara Permohonan cerai talak ini tetap dilanjutkan maka Pemohon Rekonsensi tidak mempunyai pilihan lain, oleh karena itu adalah wajar apabila Pemohon Rekonsensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

a. Bahwa semenjak Termohon Rekonsensi menjatuhkan talak kepada Pemohon Rekonsensi tanggal 12 Januari 2021 dan Termohon Rekonsensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 15 Januari 2021 sejak saat itu Termohon Rekonsensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya Termohon Rekopensi memberikan nafkah sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka Termohon Rekopensi wajib melunasi nafkah lampau atau terhutang pada Pemohon Rekopensi, yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulannya dikali 3 bulan = Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Bahwa Pemohon Rekopensi meminta Nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulannya dikali 3 bulan = Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

c. Bahwa Pemohon Rekopensi meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

d. Bahwa Pemohon Rekopensi meminta nafkah anak yaitu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% seetiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana dimaksud pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, sampai anak tersebut bisa mengurus dirinya sendiri;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi, dalam dan untuk memenuhi kebutuhan dan penyelesaian permasalahan keuangan keluarga, Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi memiliki hutang bersama sebesar Rp. 451.612.000,- (empat ratus lima puluh satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian :

1) Hutang atas nama Termohon Rekopensi

- Bank BTN hutang pokok RP.281.700.000,- (dua ratus delapan puluh satu tujuh ratus ribu rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dilunasi di

halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Februari 2021 Rp. 204.600.000,- (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah)

- Bank BRI mempunyai angsuran perbulan sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan apabila dilunasi Februari 2021 Rp. 114.100.000,- (seratus empat belas juta seratus ribu rupiah)

2) Hutang atas nama Pemohon Rekopensi

- Credit card Bank BNI Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Credit card Bank Mega (Metro) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Credit card Bank Mega Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggadaian Rp. 9.712.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

3) Hutang tanggungan bersama Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi kepada adik Termohon Rekopensi Sdr. Sunaryo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

5. Bahwa mengingat hutang Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi tersebut terjadi pada saat Pemohon dan Termohon telah menjadi suami istri, maka mohon hutang tersebut dijadikan hutang bersama, dan apabila nanti terjadi perceraian antara Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi, Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi tetap mempunyai kewajiban dan atau bertanggung jawab atas hutang bersama tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Rekopensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Rekompensi dari Pemohon Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekompensi untuk membayar Nafkah lampau atau terhutang yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulannya dikali 3 bulan = Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Termohon Rekompensi untuk membayar nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulannya dikali 3 bulan = Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Termohon Rekompensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Pemohon Rekompensi sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekompensi untuk memberi nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% seetiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menyatakan dan menetapkan Hutang sesuai posita dalam Rekompensi angka 4.(1), Hutang atas nama Termohon Rekompensi :
 - Bank BTN hutang pokok RP.281.700.000,- (dua ratus delapan puluh satu tujuh ratus ribu rupiah), dengan angsuran perbulan

halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dilunasi di bulan Februari 2021 Rp. 204.600.000,- (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah)

- Bank BRI mempunyai angsuran perbulan sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan apabila dilunasi Februari 2021 Rp. 114.100.000,- (seratus empat belas juta seratus ribu rupiah),

Sesuai posita dalam Rekopensi Posita angka 4.(2)

Hutang atas nama Pemohon Rekopensi :

- Credit card Bank BNI Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Credit card Bank Mega (Metro) Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Credit card Bank Mega Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggadaian Rp.9.712.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

dan sesuai Posita dalam Rekopensi angka 4.(3)

hutang bersama Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi kepada adik Termohon Rekopensi Sdr. Sunaryo sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

merupakan hutang bersama antara Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi;

7. Menghukum Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi tetap membayar dan bertanggungjawab atas hutang bersama sesuai posita dalam Rekopensi angka 4.(1)

halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutang atas nama Termohon Rekopensi :

- Bank BTN hutang pokok Rp.281.700.000,- (dua ratus delapan puluh satu tujuh ratus ribu rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dilunasi di bulan Februari 2021 Rp. 204.600.000,- (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Bank BRI mempunyai angsuran perbulan sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan apabila dilunasi Februari 2021 Rp. 114.100.000,- (seratus empat belas juta seratus ribu rupiah),

Sesuai posita dalam Rekopensi Posita angka 4.(2)

Hutang atas nama Pemohon

- Credit card Bank BNI Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Credit card Bank Mega (Metro) Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Credit card Bank Mega Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggadaian Rp.9.712.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

dan sesuai Posita dalam Rekopensi angka 4.(3)

hutang bersama Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi kepada adik Termohon Rekopensi Sdr. Sunaryo sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan kewajiban Pemohon Rekopensi membayar hutang bersama sebesar 50% (lima puluh persen) dan Termohon Rekopensi membayar hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total hutang bersama, apabila antara Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DUPLIK TERMOHON

Bahwa atas Replik Pemohon teesebut, Termohon menyampaikan Dupliknya secara tertulis , sebagai berikut :

1. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon yang telah disampaikan didalam Repliknya kecuali secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa menanggapi dalil Replik Pemohon pada posita angka-5 huruf a sampai b adalah tidak benar adanya, dikarenakan :

a. Bahwa dikarenakan Pemohon sering bermain bilyard, Pemohon sering melupakan waktu untuk keluarga, dan berkaitan Pemohon membantu pekerjaan rumah tangga, juga membantu Termohon kulakan dan menjaga toko menurut hemat Termohon itu merupakan suatu kewajiban suami membantu istri. Hal tersebut juga Termohon lakukan sebagai istri selalu berusaha mengurus rumah tangga dengan baik;

2) Bahwa ketidak jujuran Pemohon adalah, tidak terbukannya Pemohon dalam memberitahu gaji keseluruhan Pemohon baik gaji pokok maupun bonus dan atau gaji tambahan lain, bahkan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 Termohon hanya diberi uang untuk kebutuhan keluarga sebesar Rp.10.000,- – Rp.48.000,-

halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai bukti print out gaji, dan baru tahun 2015 Termohon menerima uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp.1.243.943,-, dan pada tahun 2010 Pemohon dijadikan bendahara koperasi Perhutani (biro perencanaan) selama 2 periode, dan pada saat itu Pemohon memakai uang koperasi yang Termohon tidak ketahui dan uang tersebut dipergunakan untuk apa Termohon juga tidak mengetahui, kemudian untuk menutupi hal tersebut dilakukan peminjaman di Bank BTN dan BRI sesuai rincian di posita Jawaban dalam Rekopensi angka 4.(1). Ada yang lebih fatal pada Pemohon yaitu Rumah yang Pemohon dan Termohon tempati mau disita Bank BTN dikarenakan tidak membayar angsuran di bulan Mei sampai dengan Juni 2020, padahal uang untuk pembayaran tersebut telah diberi bantuan oleh adiknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga mendapat kiriman dari adiknya Sunaryo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun semua uang tersebut habis tidak jelas dipergunakan untuk apa oleh Pemohon;

3) Dari semua hal tersebut Termohon tetap sabar dan selalu berusaha menjaga kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak selalu tercukupi;

4) Bahwa menanggapi dalil Replik Pemohon Posita 6 dan 7 adalah tidak benar, dan hal tersebut sesuai yang telah Termohon uraikan pada dalil Jawaban Termohon Posita 6 dan Posita 7;

5) Bahwa akan tetapi **jika Pemohon memang tetap bersikeras ingin mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon apalah daya Termohon, Termohon hanya bisa menyerahkan perkara ini kepada yang mulia hakim dan tidak akan menghalang-halangi keinginan Pemohon;**

2)DALAM REKONPENS

6. Bahwa dalam gugatan Rekopensi ini Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekopensi, terhadap



Pemohon dalam Kompensi mohon disebut sebagai Termohon dalam Rekompensi;

7. Bahwa Pemohon Rekompensi hendak mengajukan tanggapan balik terhadap jawaban Termohon Rekompensi dalam Repliknya terhadap Rekompensi Pemohon Rekompensi;

8. Bahwa menanggapi dalil Termohon Rekompensi pada Posita angka 2 huruf B, Pemohon Rekompensi menyetujui, Termohon Rekompensi akan menyanggupi memberikan nafkah anak dengan besaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berumur dewasa atau berusia 21 tahun;

9. Bahwa menanggapi dalil Termohon Rekompensi pada posita angka 3 huruf a, Pemohon Rekompensi menyetujui dengan syarat :

1) bahwa Pemohon Rekompensi menyetujui untuk melunasi hutang menjual dari beberapa aset dari keseluruhan aset dengan rincian :

a. 2 (dua) buah rumah :

- Rumah di Sawojajar II Malang)
- Rumah di Sawojajar II Malang)

b. 2 (dua) Bidang tanah kavling :

- 1 Kavling luas 122 M2 di Malang;
- 1 Kavling uas 200 M2 di Kabupaten Malang

Dan sisa Penjualan dan aset tersebut di atas akan diberikan kepada Termohon Rekompensi untuk kelangsungan hidup Pemohon Rekompensi bersama Anak;

2) Bahwa sebelum beberapa aset laku di jual untuk melunasi hutang bersama Termohon Rekompensi dan Pemohon Rekompensi sebesar Rp. 451.612.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah enam ratus dua belas ribu rupiah),



maka Termohon Rekopensi dan Pemohon Rekopensi tetap bertanggung jawab membayar cicilan hutang tersebut;

10. Bahwa menanggapi dalil Termohon Rekopensi pada posita angka 3 huruf B berkaitan nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Pemohon Rekopensi menolak hal tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 “ *pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suai untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri*”
- b. Pasal 149 Komolasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - i. Memberi nafkah Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya *qabla al dukhul*
 - ii. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atai nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam “ bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”

Dikarenakan hal demikian Pemohon Rekopensi tetap meminta Nafkah Mut'ah dan Iddah dengan rincian :

- a. Bahwa Pemohon Rekopensi meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa Pemohon Rekopensi meminta Nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tiap bulannya dikali 3 bulan = Rp.4.800.000,-
(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Rekopensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENS

1. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Rekopensi dari Pemohon Rekopensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekopensi untuk membayar nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulannya dikali 3 bulan = Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Termohon Rekopensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Pemohon Rekopensi sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Termohon Rekopensi untuk memberi nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% seetiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menyatakan dan menetapkan Hutang sesuai posita Jawaban dalam Rekopensi angka 4.(1), Hutang atas nama Termohon Rekopensi :

halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BTN hutang pokok RP.281.700.000,- (dua ratus delapan puluh satu tujuh ratus ribu rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dilunasi di bulan Februari 2021 Rp. 204.600.000,- (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Bank BRI mempunyai angsuran perbulan sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan apabila dilunasi Februari 2021 Rp. 114.100.000,- (seratus empat belas juta seratus ribu rupiah);

Sesuai posita dalam Rekopensi Posita angka 4.(2)

Hutang atas nama Pemohon Rekopensi :

- Credit card Bank BNI Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Credit card Bank Mega (Metro) Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Credit card Bank Mega Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggadaian Rp.9.712.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

dan sesuai Posita dalam Rekopensi angka 4.(3)

hutang bersama Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi kepada adik Termohon Rekopensi Sdr. Sunaryo sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

merupakan hutang bersama antara Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi;

halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan dan menyatakan aset berupa :
 - a. 2 (dua) buah rumah :
 - i. Rumah di Sawojajar II Malang
 - ii. Rumah di Sawojajar II Malang
 - b. 2 (dua) Bidang tanah kavling :
 - i. 1 Kavling luas 122 M2 di Malang;
 - ii. 1 Kavling luas 200 M2 di Kabupaten Malang;

Adalah harta bersama Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi;

7. Menetapkan dan Menghukum Termohon Rekopensi beserta Pemohon Rekopensi untuk melunasi atau membayar hutang bersama sebesar 451.612.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan menjual beberapa aset bersama dan sisa aset bersama di berikan kepada Pemohon Rekopensi;

8. Menghukum Termohon Rekopensi dan Pemohon Rekopensi tetap membayar dan bertanggungjawab atas hutang bersama apabila beberapa aset bersama belum laku terjual;

9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa ;

- a. Fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 593/48/II/1998 tanggal 22 Februari 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Februari 1998, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 22 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ;

halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Februari 1998, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 22 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi sisa pinjaman di Bank Tabungan Negara, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi sisa pinjaman di Bank Rakyat Indonesia, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Fotokopi sisa pinjaman di Bank Mega, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3)

halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi bukti hutang di Pegadaian dengan jaminan anting, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);

Bahwa disamping bukti tertulis, Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi:

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 54 tahun, agama Katholik, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Februari 1998, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 22 tahun 10 bulan,, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK umur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Februari 1998, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 22 tahun 10 bulan,, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK umur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 602/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg., tanggal 4 Februari 2021, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **"MOCH ASNI, S.H AND PARTNERS"**, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung

halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena

halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon *in person* pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon serta saksi-saksi di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar secara tertus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah

halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok

halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2017 dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama ALVARO RAGHAASHADI umur 2 Tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2020 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2020 hingga sekarang telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum kesatu dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga

halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ke-empat Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya

halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi

halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan sebagaimana yang termuat dalam jawaban dan setelah gugatan tersebut dijawab oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi merubah tuntutan sebagaimana dalam dupliknya sebagai berikut;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi Nafkah iddah yang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulannya dikali 3 bulan = Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan kenaikan 10% seetiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

d. Menyatakan dan menetapkan Hutang Termohon Rekopensi :

- Bank BTN hutang pokok Rp.281.700.000,- (dua ratus delapan puluh satu tujuh ratus ribu rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dilunasi di bulan Februari 2021 Rp. 204.600.000,- (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bank BRI mempunyai angsuran perbulan sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan apabila dilunasi Februari 2021 Rp. 114.100.000,- (seratus empat belas juta seratus ribu rupiah),

Hutang atas nama Pemohon Rekopensi :

- Credit card Bank BNI Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Credit card Bank Mega (Metro) Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Credit card Bank Mega Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggadaian Rp.9.712.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

7. Hutang bersama Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi kepada adik Termohon Rekopensi Sdr. Sunaryo sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Merupakan hutang bersama antara Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi;

halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan dan menyatakan aset berupa :

a. 2 (dua) buah rumah :

1. Rumah di Sawojajar II Malang)

2. Rumah di Sawojajar II Malang)

b. 2 (dua) Bidang tanah kavling :

i.1 Kavling luas 122 M2 di Malang;

ii.1 Kavling luas 200 M2 di Kabupaten Malang;

Adalah harta bersama Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi;

4.Menetapkan dan Menghukum Termohon Rekopensi beserta Pemohon Rekopensi untuk melunasi atau membayar hutang bersama sebesar 451.612.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan menjual beberapa aset bersama dan sisa aset bersama di berikan kepada Pemohon Rekopensi;

5.Menghukum Termohon Rekopensi dan Pemohon Rekopensi tetap membayar dan bertanggungjawab atas hutang bersama apabila beberapa aset bersama belum laku terjual;

6.Menghukum Pemohon Rekopensi dan Termohon Rekopensi tetap membayar dan bertanggungjawab atas hutang bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya bersedia memenuhi gugatan Penggugat secara keseluruhan dengan cara menjual aset berupa dua rumah yang dimiliki dan sisanya diberikan kepada Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi akan dipertimbangkan bersama dengan mempertimbangkan masing-masing tuntutan Penggugat;

1. Tentang Nafkah Iddah



- Bahwa Tergugat pada pokoknya tidak memberi menyanggupi atas tuntutan tersebut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa dari bukti saksi-saksi Penggugat, tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, akibat cerai talak "*suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi telah beralasan hukum ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (7) kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagaimana yang telah diberikan kepada Penggugat dalam setiap bulannya yakni sebesar RP 1.600.000, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.600.000,- kali 3 bulan Rp 4.800.000,- ;

2. Tentang Mut'ah

- Bahwa Tergugat pada pokoknya tidak memberi menyanggupi atas tuntutan tersebut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, pemberian mut'ah dalam kata lain bisa disebut sebagai pegat trisno, kenang-kenangan atau hadiah, tidak ada kaitannya dengan kondisi istri yang nuzyus maupun tidak nuzyus, melainkan semata-mata didasarkan dengan kondisi pasangan tersebut qobla dhukhul atau ba'dha dhukhul, sebagaimana pasal 149 (1) Kompilasi Hukum Islam *bahwa akibat cerai talak bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan Qobla Dhukul*;



- Bahwa, telah menjadi fakta yang tetap Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setelah menikah telah *kumpul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhukul)* dan telah dikaruniai satu orang anak, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak melawan hak dan telah beralasan hukum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (7) kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka besarnya mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagaimana yang telah diberikan kepada Penggugat dalam setiap bulannya yakni sebesar RP 1.600.000, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah sesuai tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.600.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Tentang nafkah anak

- Bahwa, Tergugat dalam jawabannya menyanggupi memberikan nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan naik 10% dalam setiap tahunnya ;

- Bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujui;

- Bahwa, Tergugat Rekonpensi sebagai suami wajib melindungi Penggugat Rekonfensi sebagai isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana pasal 34 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan akibat cerai talak suami wajib memberikan nafkah kepada anak-anak sebagaimana pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonfensi tersebut telah beralasan hukum dan Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada seorang anak bernama ANAK umur 17 tahun sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan naik 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hutang piutang dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Hutang di BTN , Penggugat tidak menyebutkan hutang tersebut mulai kapan, tanggal berapa, dalam jangka waktu berapa tahun berapa bulan dan sudah diangsur berapa kali, namun hanya menyebut pokok pinjaman dan angsuran perbulan serta bila dilunasi pada bulan Februari;
- Bahwa Hutang di BRI, Penggugat tidak menyebutkan berapa pokoknya pinjaman, hutang tersebut mulai kapan, tanggal berapa, dalam jangka waktu berapa tahun berapa bulan dan sudah diangsur berapa kali, namun Penggugat hanya menyebut angsuran perbulan dan bila dilunasi pada bulan Februari ;
- Bahwa Kredit card BNI, dengan tidak mencantumkan nomer kartu kredit, nominal yang digugat tersebut pada bulan berapa, sudah diangsur apa belum, dan berapa yang sudah diangsur;
- Bahwa Kredit card Bank Mega, dengan tidak mencantumkan nomer kartu kredit, nominal yang digugat tersebut pada bulan berapa, sudah diangsur apa belum, dan berapa yang sudah diangsur ;
- Bahwa pengadaan, Penggugat tidak menjelaskan apa yang digadaikan, kapan mengadaikannya dan kapan jatuh temponya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan penggugat terkait hutang piutang tidak jelas sehingga gugatan penggugat tersebut kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang aset berupa 2 unit rumah dan 2 bidang tanah kavling yang disampaikan setelah gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, dan penambahan gugatan tersebut bersifat

halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah pokok gugatan, maka sesuai pasal 127 RV "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan", maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hutang kepada adik Tergugat bernama Sunaryo, oleh karena hutang-hutang yang lain tidak dapat diterima, dan agar hutang serta aset tersebut selesai dalam satu kesatuan dengan harta yang lainnya serta demi azas sederhana cepat biaya ringan, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM Konpensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian

halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;

2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 4.800.000;

2.2 Mut'ah sebesar Rp 1.600.000,-

2.3 nafkah anak yang bernama sebesar Rp 1.500.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% dalam setiap tahun;

3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima yang selainnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

MENGHUKUM PEMOHON UNTUK MEMBAYAR BIAYA 406.000

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S. dan SUTAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ARIFIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Hakim Anggota II,

SUTAJI, S.H., M.H.

halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»



Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	261.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	402.000,-

(empat ratus dua ribu rupiah)

halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor «0001»